



KEPALA  
BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di segala bidang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan yang terintegrasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKEAMANAN LAUT/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, non-peraturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bakamla RI yang selanjutnya disebut JDIH Bakamla RI adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Bakamla RI.

#### Pasal 2

JDIH Bakamla RI bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di Bakamla RI serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di segala bidang secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mendukung peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional di segala bidang dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan Pusat JDIHN, dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH Bakamla RI terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH Bakamla RI; dan
  - b. Anggota JDIH Bakamla RI.
- (2) Pusat JDIH Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kantor Pusat Bakamla RI;
- (3) Anggota JDIH Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat, Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah, Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Bakamla RI;
- (4) Pusat JDIH Bakamla RI dalam pengelolaannya melibatkan personel Direktorat Hukum, Direktorat Data dan Informasi, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum, Tata Usaha Sekretariat Utama, Tata Usaha Kedeputian, Tata Usaha Inspektorat dan Tata Usaha Unit Penindakan Hukum.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Pusat JDIH Bakamla RI mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH Bakamla RI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pusat JDIH Bakamla RI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Bakamla RI;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- c. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas dapat diselenggarakan antar sesama Anggota JDIHN diseluruh Indonesia dalam rangka pengembangan JDIH Bakamla RI;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
- e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH;
- f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan Informasi Hukum;
- g. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH di lingkungan Bakamla RI;
- i. penyampaian laporan setiap tahun atas penyelenggaraan JDIH kepada Kepala Bakamla RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN;

Pasal 6

Anggota JDIH Bakamla RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH Bakamla RI.

Pasal 7

Pusat JDIH Bakamla RI dan anggota JDIH Bakamla RI melaksanakan tugas dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Bakamla RI dilakukan melalui:
  - a. aplikasi JDIH Bakamla RI; dan
  - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman *jdi.h.bakamla.go.id*.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH Bakamla RI.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan JDIH Bakamla RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bakamla RI membentuk Tim Teknis Pengelola JDIH Bakamla RI.

- (2) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pusat JDIH Bakamla RI;
  - b. unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang hukum, teknologi informasi, kearsipan, persuratan dan kehumasan; dan
  - c. unit kerja terkait lainnya.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Pusat JDIH Bakamla RI melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Bakamla RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH Bakamla RI kepada Kepala Bakamla RI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN setiap bulan Desember.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Bakamla RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bakamla RI pada unit kerja Direktorat Hukum.



BAB VII  
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2021



Kepala Bakamla RI,

  
Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Laksamana Madya TNI